

**Wali Adhal/Karena Alasan Strata Sosial
(Studi Kasus Penetapan Perkara Nomor
0252/Pdt.P/2018/PA.Sit)**

Ali Uraidy ¹

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Email : ali_uraidy @unars.ac.id

ABSTRAK

Salah satu asas atau prinsip perkawinan yang ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan adalah bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan yang masih di bawah umur. Rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah prosedur penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Situbondo dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Situbondo berdasarkan Penetapan Perkara Nomor 0252/Pdt.P/2018/PA.Sit. Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian ini menggunakan metode pendekatan masalah secara konseptual (*Conceptual Approach*) dan Undang-Undang (*Statute Approach*).

Berdasarkan Prosedur Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Situbondo dalam Perkara Nomor 0252/Pdt.P/2018/PA.Sit yaitu berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, menyebutkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, Kabupaten Situbondo selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini. Pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan perkara wali adhol yaitu: *pertama*, lihat antara yang di wali (anak perempuan) dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah atau sepersusuan dalam artian tidak ada larangan bagi mereka untuk menikah. *Kedua*, antara pihak perempuan dan pihak laki-laki sudah sama-sama berupaya membujuk atau meminta kepada walinya agar menikahkan mereka. *Ketiga*, melihat atau mempertimbangkan alasan wali mengapa enggan menikahkan anak perempuannya, dan melihat keengganan wali itu berdasarkan syara atau tidak. Namun hakim harus tetap berusaha membujuk orang tuanya agar mewalikannya.

Kata Kunci : Strata Sosial Wali Adhal

ABSTRACT

One of the principles or principles of marriage stipulated in the Marriage Law is that the prospective husband and wife must have their body and soul mature in order to be able to carry out the marriage, so that they can realize the goal of marriage properly without ending in divorce and having good and healthy

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

offspring. For this reason, child marriages must be prevented. The formulation in this study is how the procedure for determining guardianship at the Situbondo Religious Court and how the judge's consideration in determining the guardian for adhal at the Situbondo Religious Court is based on the Determination of Case Number 0252 / Pdt.P / 2018 / PA.Sit. The type of research carried out is normative legal research, namely Research on legal principles, this study uses the conceptual approach to the problem (Conceptual Approach) and the Law (Statute Approach).

Based on the Procedure for Determination of Guardian Adhal at the Situbondo Religious Court in Case Number 0252 / Pdt.P / 2018 / PA.Sit, namely based on Article 2 Paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia Number 30 of 2005 concerning Guardian Judges, states that the Head of the District Religious Affairs Office Suboh Situbondo Regency, Situbondo Regency as a Marriage Registration Officer is appointed to be the Guardian of Judges in his area to marry off his bride as referred to in Article 2 paragraph (1) of this rule. The considerations of the panel of judges in granting the wali adhol case are: first, look at the guardian (daughter) and her prospective husband who is not related by blood or of the same age in the sense that there is no prohibition for them to marry. Second, both the woman and the man have tried to persuade or ask their guardian to marry them off. Third, see or consider the reasons why the guardian is reluctant to marry off his daughter, and see the wali's reluctance based on syara or not. However, the judge must still try to persuade his parents to do so.

Keywords: Wali Adhal's Social Strata

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Salah satu wujud kebesaran Allah swt bagi manusia ciptaan-Nya adalah diciptakannya manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan berpasang-pasangan. Manusia diberikan sebuah wadah untuk berketurunan sekaligus beribadah dengan cara melaksanakan perkawinan sesuai tuntunan agama. Perkawinan menjadi jalan utama untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan

² Tim Redaksi Citra Umbara, *Undang-Undang No. 1 tahun 1974*, Bandung: Citra Umbara, 2013, hlm. 2

Yang Maha Esa.³

Pada saat akan melangsungkan perkawinan, ada rukun dan syarat perkawinan yang harus dipenuhi. Antara rukun dan syarat perkawinan itu ada perbedaan dalam pengertiannya, yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun perkawinan tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tapi tidak termasuk hakekat dalam perkawinan itu sendiri. Jika salah satu syarat-syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.

Salah satu rukun nikah menurut Hukum Islam yaitu Wali nikah bagi calon mempelai perempuan. Sebab perkawinan yang dilaksanakan tanpa Wali nikah bagi calon mempelai perempuan menjadi tidak sah atau dapat dibatalkan

Rukun dan syarat adalah hal yang harus diperhatikan dalam perkawinan, karena rukun dan syarat akan menentukan sah dan tidaknya suatu perkawinan. Rukun nikah adalah sesuatu yang wajib ada dalam sebuah pernikahan. Karena bila rukun tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut akan batal. Begitu juga dengan syarat yang mengikuti rukun, apabila tidak terpenuhi maka pernikahan itu akan fasid. Rukun nikah ada lima yaitu: calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali, dua orang saksi dan ijab qabul.⁴ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan rukun nikah ada lima, dalam pasal 14, yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan qabul.⁵

³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Bandung: Nuansa Aulia, 2012)*, hlm. 76

⁴ Abi Bakr bin Muhammad al Hussaini, *Kifayat al Ahyar fi Halli Ghayat al Ikhtishar*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994, hlm. 40

⁵ Tim Redaksi Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2013, hlm. 327

Perkawinan dalam tata hukum Indonesia, khususnya bagi yang pemeluk agama Islam mewajibkan adanya wali dalam perkawinan. Kewajiban tersebut dapat dilihat dalam aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, antara lain dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 sampai Pasal 23 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 18.

Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'ii atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri. Masalah perwalian terjadi perbedaan pendapat dari para imam mazhab. Imam Syafi'ii, Maliki, Hanbali berpendapat; jika wanita tersebut *baligh* dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya.⁶

Pada kenyataannya, wali nikah seringkali menjadi permasalahan atau halangan dalam melangsungkan suatu perkawinan karena wali nikah yang paling berhak ternyata tidak bersedia atau menolak untuk menjadi wali bagi calon mempelai perempuan dengan berbagai alasan, baik alasan yang dibenarkan oleh syara' maupun yang bertentangan dengan syara'.

Wali adhal adalah Wali yang enggan menikahkan wanita yang telah baligh dengan seorang laki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak yaitu calon mempelai wanita dan calon mempelai pria menginginkan perkawinan itu dilangsungkan. Jika terjadi Wali adhal maka Wali hakim baru dapat bertindak sebagai Wali nikah setelah ada penetapan Pengadilan Agama yang menyatakan mengenai adhalnya Wali. Penetapan Pengadilan Agama mengenai

⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh ala Madzahib al Khamsah*, terj. Afifi Muhammad, Idrus Al-Kaff, Masykur A.B., *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, cet. 6, 2001, hlm. 345

adhalnya Wali memberikan wewenang kepada Wali hakim untuk bertindak sebagai Wali nikah.

Wali yang menolak atau tidak bersedia menikahkan disebut dengan istilah *adhal* (enggan). Menurut para ulama⁷ definisi wali *adhal* adalah penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai, maka penolakan demikian menurut syara⁷ dilarang⁷.

Ketentuan mengenai wali *adhal* dalam hukum perkawinan Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Ketentuan mengenai wali *adhal* dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 23. Pada dasarnya sama dengan kedua Peraturan Menteri Agama di atas.
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim. Dalam peraturan tersebut, dinyatakan bahwa adhalnya wali merupakan salah satu syarat atau keadaan dibolehkannya wali hakim sebagai wali dalam perkawinan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Untuk menyatakan adholnya wali, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai perempuan.
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah

⁷ Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, Juz 9, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 470

Ketentuan mengenai wali *adhal* dalam peraturan ini sama dengan ketentuan dalam peraturan tersebut di atas.

Penetapan bahwa seorang wali dinyatakan *adhal* harus didasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan syari'at. Oleh karena itu, jika wali menghalangi karena alasan yang sah, seperti laki-lakinya tidak sepadan, atau maharnya kurang dari mahar *mitsil*, atau ada peminang lain yang lebih sesuai dengan derajatnya, maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak pindah ke tangan orang lain. Karena wali tidak dianggap enggan atau *adhal*.⁸

Jika hal tersebut terjadi, maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama akan mengeluarkan surat penolakan perkawinan dengan alasan wali nikah tidak bersedia menikahkan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki atau walinya *adhal*. Calon mempelai perempuan yang keberatan dengan itu dapat mengajukan permohonan penetapan wali *adhal* kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi KUA yang mengeluarkan surat penolakan tersebut.

Pengadilan Agama pada hakikatnya membahas terkait masalah penegakan hukum Islam di Indonesia. Pasal 2 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.⁹ Termasuk perkara tertentu dalam hal ini adalah permohonan penetapan wali *adhal*.

Pada perkara Nomor 0252/Pdt.P/2018/PA.Sit., yang telah diputus oleh Majelis Hakim pada Rabu tanggal 16 Januari 2019 M. Pemohon berumur

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 3, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala, 2008, hlm. 386

39 tahun dan berstatus duda talak dalam usia 38 tahun yang berkeinginan menikah dengan perempuan yang menjadi pilihannya. Dalam pertimbangannya bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas ternyata pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Situbondo, maka berdasarkan pada pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Situbondo.⁹

Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 1 tahun. Bahwa sehubungan dengan pernikahan Pemohon tersebut, maka yang akan menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon nama BAIDAWI alias P. NINING bin ATMAWI, dan selama ini orang tua maupun keluarga Pemohon dan orang tua atau keluarga calon suami telah sama sama mengetahui hubungan Pemohon dengan calon suami tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah menghadap wali nikah untuk meminang Pemohon 2 kali, namun wali nikah Pemohon tetap menolak untuk menjadi wali dengan alasan orang tua Pemohon tidak mau menikahkan dengan calon suami Pemohon dengan alasan calon suami Pemohon di khawatirkan tidak bisa memberikan nafkah kepada Pemohon. Bahwa Pemohon telah berusaha melakukan pendekatan dan atau membujuk wali nikah agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi wali nikah Pemohon tetap menolak kehendak Pemohon tersebut;

METODE PENELITIAN

⁹ Tim Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 43

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dimaksudkan untuk melakukan pengkajian terhadap hukum perdata yang bertitik tolak dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan diteliti dilapangan untuk memperoleh faktor pendukung. Penelitian yuridis normatif ini merupakan penelitian dengan berdasarkan norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengikat serta mempunyai konsekuensi hukum yang jelas.¹⁰ Melalui pendekatan yuridis normatif ini diharapkan dapat mengetahui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tentang Perkawinan, yang dapat diterapkan dalam mengkaji permasalahan- permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang didasarkan atas fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi.¹¹

Dalam penulisannya, penelitian ini bersifat penelitian deskriptif karena dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan atau fenomena yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun penelitian deskriptif yaitu penelitian yang tata kerjanya memberikan data seteliti mungkin tentang segala hal yang berhubungan dengan aktivitas manusia, karya manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya.¹²

2. Metode Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014), hal. 14

¹¹ Soemitro, dkk, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 10

¹² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 2010), hlm.10

tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*).¹³ Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan peraturan-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

3. Sumber Data Atau Bahan Hukum

Sumber data atau bahan hukum yang digunakan dalam Penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan atau sebagai perangkat hukum, yang terdiri dari : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penetapan Wali Adhal, Prosedur Penetapan Wali Adhal.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal, serta hasil riset yang berkaitan dengan Hukum Perkawinan dan penetapan wali adhal.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan sebagai pelengkap dari kedua bahan hukum sebelumnya atau biasa disebut bahan referensi (bahan acuan, bahan rujukan). Berupa : kamus hukum, ensiklopedia, dan lainnya

4. Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

¹³ Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Cet 2. (Jakarta: Kencana). Hlm 29

penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian dengan cara membaca atau mempelajari buku- buku, peraturan perundang-undangan maupun sumber kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Situbondo dalam Perkara Nomor 0252/Pdt.P/2018/PA.Sit

Perkawinan dalam tata hukum Indonesia, khususnya bagi yang pemeluk agama Islam mewajibkan adanya wali dalam perkawinan. Kewajiban tersebut dapat dilihat dalam aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, antara lain dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Keharusan adanya wali dalam perkawinan pada dasarnya merupakan kesepakatan mayoritas ulama, kecuali madzhab Hanafi yang tidak mensyaratkan wali bagi perempuan, apalagi jika perempuan tersebut telah dewasa dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perkataan dan perbuatannya.

Perwalian merupakan ketentuan syariat yang diberlakukan bagi orang lain, baik secara umum maupun khusus, yaitu perwalian atas diri maupun harta. Sedangkan perwalian yang terkait dengan fokus kajian penulis adalah perwalian terhadap diri dalam pernikahan. Wali nikah menurut mayoritas ulama” maupun dalam peraturan perundang- undangan di Indonesia merupakan sesuatu yang harus ada. Karena wali nikah merupakan keharusan, maka konsekuensi dari tidak adanya wali adalah nikah tersebut dihukumi tidak sah. Meskipun para ulama” berbeda pendapat tentang kedudukan wali tersebut, apakah wali harus

hadir dalam prosesi akad nikah ataukah wali hanya diperlukan ijinnya.

Perkara yang terjadi di pengadilan agama Situbondo pada tanggal 12 Desember 2018 telah terjadi pengajuan permohonan wali *adhal* yang di ajukan oleh pemohon ke pengadilan agama Situbondo di karenakan keinginan pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami pilihannya. Dalam perkara ini yang telah di ajukan dan di putus di pengadilan agama Situbondo tentang permohonan wali adhal yang di ajukan oleh Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama BAIDAWI alias P. NINING bin ATMAWI, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan MA, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Janti RT.002 RW. 002 Desa Ketah Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo dengan ARTINI binti ATON alias H. MANSUR, umur tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Janti RT.002 RW. 002 Desa Ketah Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo. Pemohon dalam waktu sesingkat singkatnya akan melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama GUNAWAN bin NIMAN, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, status Perkawinan duda talak dalam usia 38 tahun, tempat kediaman di Dusun Tegal Cina RT.002 RW. 001 Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo, yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, Kabupaten Situbondo. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami.

Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 1 tahun bahwa sehubungan dengan pernikahan Pemohon tersebut, maka yang akan menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon nama BAIDAWI alias P. NINING bin ATMAWI, dan selama ini orang

tua maupun keluarga Pemohon dan orang tua atau keluarga calon suami telah sama sama mengetahui hubungan Pemohon dengan calon suami tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah menghadap wali nikah untuk meminang Pemohon 2 kali, namun wali nikah Pemohon tetap menolak untuk menjadi wali dengan alasan orang tua.

Pemohon tidak mau menikah dengan calon suami Pemohon dengan alasan calon suami Pemohon di khawatirkan tidak bisa memberikan nafkah kepada Pemohon. Pemohon telah berusaha melakukan pendekatan dan atau membujuk wali nikah agar menerima pinangan dan selanjutnya menikah dengan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi wali nikah Pemohon tetap menolak kehendak Pemohon tersebut. Pemohon berpendapat bahwa penolakan wali nikah tersebut tidak berdasarkan hukum dan atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan kesejahteraan Pemohon sebagai anak. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap harinya / bulannya. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Begitu pula pemohon belum berumur 21 tahun dalam

ketentuan perundang-undangan yang berlaku calon mempelai yang belum berusia 21 tahun harus mendapat ijin dari orang tua, sedangkan orang tua dimaksud telah menolak menikahkan maka melalui permohonan wali adhal ini pemohon sekaligus memohon ijin kepada pengadilan agama situbondo agar berkenan memberikan ijin pemohon menikah dengan wali hakim.

Penetapan bahwa seorang wali telah adhal harus didasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan syari'at. Adapun jika wali menghalangi karena alasan yang sesuai dengan syariat, seperti laki-lakinya tidak sepadan, atau maharnya kurang dari mahar *mitsil*, ada peminang lain yang lebih sesuai dengan derajatnya, maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak pindah ke tangan orang lain, karena ia tidaklah dianggap menghalangi (adhal)¹⁴

Meskipun hal itu dibenarkan oleh syari'at, akan tetapi dampak yang timbul jika perkawinan tersebut tidak berlangsung lebih besar, yaitu terjerumus dalam perzinaan. Karena cinta kasih yang kuat antara pemohon dengan calon suami pemohon dan berkeinginan kuat untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, majelis hakim berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Agama RI No. 2 tahun 1987 pemohon dapat dinikahkan dengan wali hakim.

Menurut penulis, seharusnya dalam kasus ini, Majelis Hakim mengambil peraturan terbaru tentang wali adhal, yaitu peraturan Menteri Agama tahun 2005 tentang Wali Hakim. Karena ketika ada aturan yang baru, secara otomatis peraturan yang lama akan terhapus. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim. Dalam peraturan ini, disebutkan bahwa adhalnya wali merupakan salah satu syarat atau keadaan dibolehkannya wali hakim sebagai wali dalam perkawinan calon mempelai perempuan dengan

¹⁴ Abdurrahim dan Masrukhin *Fiqh Sunnah*, Juz 3, (Jakarta: Cakrawala, 2008) hlm.121

calon mempelai laki-laki. Untuk menyatakan *adho-*nya seorang wali, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Ketentuan mengenai wali adhal dalam peraturan ini sama dengan ketentuan dalam peraturan tahun 2005.

2. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Situbondo berdasarkan Penetapan Perkara Nomor 0252/Pdt.P/2018/PA.Sit

Penetapan Perkara Nomor 0252/Pdt.P/2018/PA.Sit tentang wali *adhal* DIKABULKAN bahwa dasar hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan *adhanya* wali adalah Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1 dan 2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005. Pasal 23 ayat (1) kompilasi hukum Islam. Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, menyebutkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, Kabupaten Situbondo selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka sudah sepatutnya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, Kabupaten Situbondo selaku Pegawai Pencatat Nikah, ditunjuk sebagai Wali Hakim atas diri saudari HOZAIMAH binti BAIDAWI alias P. NINING yang akan menikah dengan seorang laki-laki bernama GUNAWAN bin NIMAN.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim tentang perkara wali adhal ini, sesuai dengan tinjauan hukum Islam dan tinjauan yuridis perkara akan di kabulkan jika keengganan wali adhal tersebut sesuai dengan ketentuan syara, jika keengganannya sesuai dengan ketentuan syara maka kecil kemungkinan perkara tersebut dikabulkan dan jika tidak sesuai dengan ketentuan syara atau alasannya subjektif, hakim masih mempertimbangkan alasan tersebut agar mengabulkan permohonan, sebagaimana termaktub dalam peraturan menteri agama No. 30 Tahun 2005 yang mengatur tentang wali hakim:

Peraturan menteri agama No. 30 Tahun 2005 pasal 2 ayat(1 dan 2) yaitu sebagai berikut:

1. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah indonesia atau di luar wilayah teritorial indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau *maqfud* atau berhalangan atau *adhal*, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.
2. Khusus untuk menyatakan *adhahya* wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.¹⁵ Menurut tinjauan sosiologis jika perkara tersebut terjadi bukan tidak mungkin akan menimbulkan perselisihan, tidak hanya antara calon dengan orang tua dan keluarganya, tetapi bahkan melibatkan elemen masyarakat yang sudah meyakini bahwa mereka adalah pasangan yang ideal. Wali merupakan salah satu unsur penting dalam suatu akad nikah, sebagaimana pendapat ulama yang dianut oleh mayoritas umat Islam

¹⁵ <https://kemenag.go.id>, di download pada tanggal 08 Juli 2019

di Indonesia, bahwa suatu pernikahan tidak sah tanpa adanya wali, namun di kalangan masyarakat masih banyak yang menyepelekan keberadaan wali padahal wali itu adalah syarat sahnya pernikahan, masih banyak masyarakat yang menggunakan wali dengan sewenang - wengangnya contohnya memakai ustadz sebagai wali, padahal wali itu sudah mempunyai urutan perwaliannya sendiri. Maka dari itu agar kesakralan wali tetap terjaga maka wali yang enggan atau wali yang *fasakh* itu harus tercatat di Pengadilan Agama agar wali tidak menjadi hal yang sewenang-wenang ketika seseorang tidak mempunyai wali.

Sedangkan menurut tinjauan filosofis, Dalam mempertimbangkan realitas masyarakat yang masih menyepelekan adanya seorang wali dalam pernikahan, maka untuk tetap menjaga sakralan sebuah pernikahan, pertimbangan-pertimbangan hukum yang berasal dari ajaran agama patut digunakan dalam menetapkan wali hakim atas wali nasab yang *adhol*. Pemikiran yang mendasari pertimbangan ini adalah teori *kredo* atau syahadat yang dirumuskan atau dikemukakan oleh Imam Syafi'i yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam bagi mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari penguapan kredonya.

Salah satu wewenang Pengadilan Agama adalah memberikan pelayanan hukum dan keadilan bagi mereka yang beragama Islam, maka dasar pertimbangan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara adalah hukum Islam. Karenanya mengapa perkara wali ditangani di Pengadilan Agama agar masyarakat tidak sewenang - wenang dalam menentukan wali, agar penentuan bagi wali yang enggan atau *fasikh* bisa tertib administrasi dan tertib aturan.

Pemeriksaan permohonan wali *adhal* di Pengadilan Agama pada dasarnya sama dengan pemeriksaan permohonan atau perkara *voluntair* lainnya. Perbedaannya adalah perlunya didengar keterangan dari wali calon perempuan (pemohon) untuk mengetahui keengganannya dan alasannya. Namun kebanyakan dari perkara wali *adhol* ini adalah orang tua (wali) tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah di panggil secara patut, konsekuensi ketidakhadiran wali pemohon dalam persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara patut adalah gugurnya hak jawab dan yang bersangkutan dapat dikategorikan dzalim terhadap pengadilan yang sah. Akan tetapi hal tersebut tidak serta merta menjadikan hakim mengkualifikasikan wali tersebut *adhal*, karena pemohon harus tetap membuktikan bahwa alasan penolakan walinya tidak dibenarkan oleh syara'.

Alat bukti dalam hal ini berupa surat-surat dan saksi-saksi. Bukti surat yang pokok dalam perkara wali *adhal* adalah surat penolakan pernikahan yang di keluarkan oleh KUA setempat dimana pemohon mendaftarkan pernikahannya, sedangkan saksi adalah orang-orang yang mengetahui permasalahan tersebut.

Adapun alat bukti yang dilampirkan dalam perkara wali *adhal* ini yaitu bukti-bukti tertulis, sebagai berikut

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo Nomor Induk Kependudukan 3512034706810001 tanggal 17 Juli 2018, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi tanda P1;
2. Surat Penolakan untuk melangsungkan pernikahan dari Kantor Urusan

Agama (KUA) Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, Kabupaten Situbondo, tanggal 10 Desember 2018 Nomor B-165/Kua.13.07.12/PW.01/12/2018 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi tanda P2;

PENUTUP

Kesimpulan

Sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi, penulis akan menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur Penetapan Wali *Adhal* di Pengadilan Agama Situbondo dalam Perkara Nomor 0252/Pdt.P/2018/PA.Sit yaitu berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, menyebutkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, Kabupaten Situbondo selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini
2. Pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan perkara wali adhol yaitu: *pertama*, lihat antara yang di wali (anak perempuan) dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah atau sepersusuan dalam artian tidak ada larangan bagi mereka untuk menikah. *Kedua*, antara pihak perempuan dan pihak laki-laki sudah sama-sama berupaya membujuk atau meminta kepada walinya agar menikahkan mereka. *Ketiga*, melihat atau mempertimbangkan alasan wali mengapa enggan menikahkan anak perempuannya, dan melihat keengganan wali itu berdasarkan syara atau tidak. Namun hakim harus tetap berusaha membujuk orang tuanya agar mewalikannya.

Saran

1. Wali nikah sebagai syarat dan rukun sahnya perkawinan perlu dipahami kedudukan dan fungsinya oleh setiap orang tua. Sedangkan perkawinan yang bersifat sakral dan jangka panjang perlu adanya pemahaman oleh setiap calon pengantin. Untuk itu perlu adanya sosialisasi dan penyuluhan secara berskala kepada masyarakat sehingga restu orang tuanya menyempurnakan pernikahan anak- anaknya.
2. Penetapan wali *adhal* oleh Pengadilan Agama tetap mengutamakan jalan musyawarah atau damai agar tujuan pernikahan tercapai dengan baik dan benar. Karena itu majelis hakim sebaiknya memperhatikan atau mempertimbangkan berbagai faktor pendukung tercapainya tujuan pernikahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alhamdani, H.S.A. 1989. *Hukum Perkawinan Islam*. Pustaka Amani, Jakarta
- Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Prenada Media, Jakarta, ,
- Bambang Waluyo, 2014. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika,
- Basyir, Ahmad Azhar. 1990. *Hukum Perkawinan Islam*. Penerbit UII, Yogyakarta.
- Departemen Agama RI, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama.2000
- Djaren Saragih, 1992 *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-undang tentang Perkawinan serta Peraturanannya*, Tarsito, Bandung , ,
- Hasballah Thaib, M, MA, 2007. *Hukum Keluarga Dalam Syari'at Islam*, Medan: Universitas Darmawangsa.
- Hilman Hadikusuma, 1992. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut*

- Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung,
- M. Ali Hasan, 2003. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Prenada Media, Jakarta,
- Mahmud Junus, 1994. *Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta, Penerbit Bulan Bintang,
- Mohammad Daud Ali, 2002. *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, Radja Grafindo Persada, Jakarta,
- Murtadha Muthahhari, 1991. *Wanita Dalam Islam*, Penerbit Lentera, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Cet 2. Jakarta: Kencana
- R. Soetojo Prawirohamidjijo, Sudikno Mertokusumo, 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafika, Jakarta,
- Sayyid Sabiq, 1990. *Fikih Sunnah*, Terjemahan.PT. Alma'arif, Bandung
- Soedaryono Soemin. 1992. *Hukum Orang dan Keluarga*. Sinar Grafika,
- Sulaiman Rasjid. H. 2004. *Fiqh Islam*. Attahiriyah, Jakarta,
- Wiryono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Vorvink-Hoeve, Bandung
- Yani Trizakia, 2005. *Latar Belakang dan Dampak Perceraian*, UNS, Semarang,

UNDANG – UNDANG

- Tim Redaksi Citra Umbara, 2013. *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara,
- Tim Redaksi Citra Umbara, 2013. *Undang-Undang No. 1 tahun 1974*, Bandung: Citra Umbara,
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bandung: Nuansa Aulia, 2012*
- Tim Redaksi Sinar Grafika, 2012. *Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika,

INTERNET

<http://onlymusafir.wordpress.com/2009/05/07/bol-ehkah-menikah-tanpa-Wali/> dikases pada 20 Juni 2019, Jam 22.00 WIB.

http://www.pakotamadiun.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=114&Itemid=490 (dikases 20 Juni 2019 Jam 22.00 WIB)

<https://kemenag.go.id> , di download pada tanggal 08 Juli 2020